

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

DESK PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Provinsi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk *Desk* Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Desk* Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenanangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
- 15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Desk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah.

KEDUA: Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Desk Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. melakukan sosialisasi dan pemantauan;

b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati;

- c. memberikan saran penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati;
- d. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; dan
- e. membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala KESBANGPOL Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

DESK PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN I. Pengarah 1. Pj. Gubernur Papua Tengah; 2. Kepala Kepolisian Daerah Papua; 3. Komandan Daerah Militer 173/PVB; 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua: 5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua. II. Ketua Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah III. Wakil Ketua bidang a. Bidang Pemerintahan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Data Manusia Dan Pengembangan Otonomi Khusus. b. Bidang Keamanan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. IV. Sekretaris 1. Dandim 1705 Nabire; V. Anggota 2. Kapolres Nabire; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire; 4. Kepala Pengadilan Nabire; 5. Kepala Badan Pengeloalaan Pajak, Keuangan dan Aset Daerah; 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah: 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 8. Kepala Inspektur Daerah Provinsi Papua Tengah; 9. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik: 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan PMK; 11. Kepala Dinas KP2B SATPOL PP; 12. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Kasat Intel Polres Nabire; 14. Pasi Intel KODIM 1705 Nabire; 15. Korwil BINDA Nabire; 16. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat; 17. Kepala Biro Hukum Setda;

18. Koordinator

Desk

di Provinsi Papua Tengah.

Kabupaten

Pilkada

VI. Anggota Sekretariat

- Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintah, Otonomi Khusus dan Kesra Setda;
- 2. Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4. Kepala Bagian Otonomi Khusus pada Biro Pemerintah, Otsus dan Kesra;
- 5. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Pollitik.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

shime.

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 19760608 200212 1 002 LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

DESK PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

URAIAN TUGAS

1. Ketua:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan *Desk* Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah dengan Penyelenggara Pemilihan dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Papua Tengah;
- d. merumuskan Langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah; dan
- e. menyampaiakan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan *Desk* Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi papua Tengah;
- b. membantu Ketua dalam rangka Pemilihan Gubernur.

3. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas-tugas keseketriatan *Desk* Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah;
- b. membantu Ketua dalam rangka mengkoordinasi seluruh kegiatan *Desk* Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah;
- c. memfasilitasi kelancaran kegiatan *Desk* Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah; dan
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan *Desk* Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Secara serentak Tahun 2024 di Daerah provinsi Papua Tengah.

4. Anggota:

a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubrnur dan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 di Daerah Provinsi Papua Tengah

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH NIP 19760608 200212 1 002